



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat: Jalan Palang Merah No.6 Cirebon – Jawa Barat 45111

Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN TAMU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan pelayanan penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menyusun standar operasional prosedur penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang standar operasional prosedur penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon terdiri dari mekanisme dan alur penerimaan tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI



Lampiran I

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kota Cirebon

Nomor 20 Tahun 2022

Tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penerimaan Tamu Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Cirebon

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

A. Mekanisme Penerimaan Tamu.

Kasubbag KUL sebagai penanggungjawab menyiapkan personel dan peralatan/kelengkapan yang dibutuhkan dalam penerimaan tamu di lingkungan KPU Kota Cirebon.

B. Alat dan Kelengkapan.

1. Buku Tamu;
2. Kartu Tamu;
3. Thermo Gun;
4. Wastafel Cuci Tangan;
5. Sabun Cuci Tangan; dan
6. Hand Sanitizer.

C. Uraian tugas.

1. Uraian Tugas Kasubbag KUL :
 - 1) Menyiapkan peralatan/kelengkapan penerimaan tamu di lingkungan KPU Kota Cirebon;
 - 2) Menerima rekap daftar kehadiran tamu setiap minggu dari petugas pengamanan.

2. Uraian Tugas Petugas Pengamanan :

- 1) Siap sedia selama jam kerja;
- 2) Melakukan 3S (Senyum, Salam dan Sapa);
- 3) Menempati tempat yang telah ditentukan;
- 4) Memastikan setiap tamu sudah mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan sudah dilakukan pengecekan suhu tubuh;
- 5) Memastikan setiap tamu yang datang mengisi buku tamu;
- 6) Menanyakan keperluan dan tujuan tamu;
- 7) Memberikan kartu tamu;
- 8) Mengantarkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu/ruang tamu; dan
- 9) Menerima kembali Kartu Tamu dari Tamu.

D. Penutup

Gambaran terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu Di Lingkungan KPU Kota Cirebon dapat dicermati pada bagan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

